



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Dugaan kunker fiktif DPR, Setjen klaim tak ada kerugian negara
Tanggal	: Sabtu, 14 Mei 2016
Surat Kabar	: Suara Pembaruan
Halaman	: 6

Dugaan Kunker Fiktif DPR

Setjen Klaim Tak Ada Kerugian Negara

[JAKARTA] Sekretariat Jenderal DPR menyatakan, tidak pernah mengirim surat kepada fraksi-fraksi di DPR terkait dengan proses pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2015 yang ditegarkan merugikan negara Rp 945 miliar. Setjen DPR pun mengklaim bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemberitaan media belum merupakan kerugian negara.

Padahal, Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno menyebut bahwa hasil audit BPK terkait kunjungan kerja fiktif anggota DPR itu telah diserahkan ke 10 fraksi yang ada di DPR.

Kepala Biro Pemberitaan, Sekretariat Jenderal DPR Suratna menyatakan hal itu terkait pemberitaan kunker fiktif anggota DPR.

"Sekretariat Jenderal RI tidak pernah mengirim surat kepada fraksi-fraksi di DPR terkait dengan proses pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2015 termasuk didalamnya kegiatan kunjungan kerja yang

dilakukan secara perorangan oleh Anggota DPR dalam rangka penyampaian aspirasi masyarakat," ujar Suratna, dalam pernyataannya, Jumat (13/5).

Ia menyebutkan, apa yang disebut dengan kerugian negara dalam pemberitaan media, sejatinya belum merupakan kerugian negara. Namun, lebih kepada dugaan potensi yang belum dapat diyakini ketenadinya karena belum semua anggota DPR menyampaikan laporan kegiatan sebagai bukti riil sebagaimana dinyatakan oleh BPK.

"Perlu ditegaskan di sini, sesuai dengan Pasal 211 ayat (6) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan bahwa laporan kunjungan kerja anggota disampaikan oleh anggota kepada Fraksinya masing-masing. Sebelum adanya pemeriksaan BPK telah banyak anggota yang menyampaikan laporan kunjungan kerja ke fraksinya," katanya.

Namun Suratna tidak menjelaskan secara rinci kunker fiktif tersebut.

Padahal, yang mengatur semua pengeluaran kunker anggota adalah Setjen DPR.

Sistem Buruk

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P M Prakosa menyatakan bahwa sebenarnya tudingan fiktif itu kurang berdasar. Sebab dugaan fiktif muncul karena sistem pertanggungjawaban yang dibuat bagi anggota dewan adalah lumpsum.

Padahal, kegiatan politik seperti kunjungan kerja tidak bisa diatur-atur orang lain. Yang menentukan adalah politisi itu sendiri, apakah masih ingin terpilih atau tidak.

"Yang membutukan diahadir atau tidak dalam suatu rapat atau kunjungan, ya politisi itu sendiri. Oleh karena itu pertanggung-jawaban dibuat lumpsum. Lumpsum pun sebenarnya tidak pas," kata Prakosa, Jumat (13/5).

Menurutnya sistem yang pas adalah seperti yang dipraktikkan di negara-negara dengan pemilihan langsung. Yakni, politi-

si mendapat suatu jumlah biaya tertentu dalam satu tahun untuk kebutuhan bertemu konstituen dan kunjungan kerja.

Dari situ, apakah si anggota memakai staf atau tidak untuk daerah pemilihan masing-masing, akan menjadi keputusan politiknya.

"Sementara kalau DPR kita sekarang ini sebenarnya merendahkan martabatnya sendiri. Karena kalau kita akan kunjungan dapil, harus minta uang ke Sekjen SPR. Setelah Sekjen oke, baru kita bisa ke dapil," katanya.

Dengan praktik demikian, anggota dewan sepertinya berada di bawah Sekjen DPR, paling tidak dalam hak keuangan.

"Sementara Anggota parlemen di negara-negara lain pasti punya hak keuangan, tidak seperti di Indonesia yang diperlakukan seperti pegawai. Masa akan melakukan kegiatan harus minta Sekjen? Dan setelah selesai kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban?" beber Prakosa. [MJS/H-14]

Anggota DPR Harus Lapor

SECRETARIS JENDERAL DPR, Winanguningtyastiti menyatakan, para anggota dewan seharusnya melaporkan setiap kunjungan kerja (kunker) yang dilakukannya. Hal itu dikatakan Winan, sapaan Winanguningtyastiti terkait adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kunjungan kerja (kunker) fiktif anggota DPR.

"(Laporannya) setiap kunjungan kerja," kata Winan, usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera), di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/5).

Meski demikian, Winan mengaku tidak ada aturan menyangkut tengat waktu yang diberikan kepada para anggota dewan untuk melaporkan hasil kunjungan kerjanya. Laporan hasil kerja itu pun disampaikan para legislator kepada fraksinya masing-masing. Untuk itu, Kesekjen DPR tidak memiliki laporan hasil kunker perorangan anggota dewan.

"Setiap anggota dikumpulkan di fraksi, setiap anggota kunker ke dapil harus menyampaikan laporan ke fraksinya. Nah, sementera diperiksa BPK kan kesekjenan, di kesekjenan tidak ada laporannya," katanya.

Demikian juga saat disinggung mengenai evaluasi terhadap kunjungan kerja para anggota dewan. Menurut Winan, evaluasi terhadap kunker perorangan anggota DPR dilakukan oleh masing-masing fraksi. "(Evaluasi) Itu kewenangan fraksi yang mengawasi anggota dewan," katanya. Meski demikian, Winan mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan 10 fraksi di Senayan untuk mengumpulkan laporan hasil kunker perorangan anggota dewan. [F-5]